



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu diantaranya adalah untuk jabatan tertentu yang ditentukan oleh Presiden;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang adalah Bupati Semarang.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Semarang.
8. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang
9. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan dan Penyuluhan Kehutanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

11. Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan dan Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jejang terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan tehnik kerja tertentu.
13. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan jenjang ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan tehnik analisis tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing pada instansi pemerintah.
- (2) Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

#### **Pasal 3**

Tugas pokok Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan sesuai bidangnya masing-masing.

## **BAB III**

### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 4**

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional yang terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keterampilan;
  - b. Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:
  - a. bagi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan terdiri dari :
    1. Pelaksana Pemula;
    2. Pelaksana;
    3. Pelaksana Lanjutan; dan
    4. Penyelia.
  - b. bagi Penyuluh Kehutanan terdiri dari :
    1. Pelaksana;
    2. Pelaksana Lanjutan; dan
    3. Penyelia.

- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi :
- a. bagi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan terdiri dari :
    1. Pertama;
    2. Muda;
    3. Madya; dan
    4. Utama.
  - b. bagi Penyuluh Kehutanan terdiri dari :
    1. Pertama;
    2. Muda; dan
    3. Madya.
- (4) Jenjang Pangkat Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksana Pemula terdiri dari :  
Pengatur Muda, Golongan ruang II/a.
  - b. Pelaksana terdiri dari:
    1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan ruang II/b ;
    2. Pengatur, Golongan ruang II/c;
    3. Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d.
  - c. Pelaksana Lanjutan terdiri dari :
    1. Penata Muda, Golongan ruang III/a ;
    2. Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b.
  - d. Penyelia terdiri dari :
    1. Penata, Golongan ruang III/c ;
    2. Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang Pangkat Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut :
- a. Pertama terdiri dari :
    1. Penata Muda, Golongan ruang III/a ;
    2. Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b.
  - b. Muda terdiri dari :
    1. Penata, Golongan ruang III/c ;
    2. Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d.
  - c. Madya terdiri dari :
    1. Pembina, Golongan ruang IV/a ;
    2. Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b ;
    3. Pembina Utama Muda, Golongan ruang IV/c.
  - d. Utama terdiri dari :
    1. Pembina Utama Madya, Golongan ruang IV/d ;
    2. Pembina Utama, Golongan ruang IV/e.

**BAB IV**  
**BATAS USIA PENSIUN**

**Pasal 5**

- (1) Batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah :
  - a. Muda;
  - b. Pertama;
  - c. Penyelia;
  - d. Pelaksana Lanjutan;
  - e. Pelaksana;
  - f. Pelaksana Pemula.
  
- (2) Batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah Madya dan Utama.

**Pasal 6**

Kriteria perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ;
- b. memiliki moral dan integritas yang baik;
- c. memiliki keahlian, kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. memiliki prestasi yang menonjol baik individu/kelompok dari kelompok/organisasi yang menjadi binaannya;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Pemerintah;
- f. masih dibutuhkan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan sesuai bidangnya masing-masing pada instansi pemerintah ;
- g. tidak pernah dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, kecuali cuti di luar tanggungan Negara atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau diangkat dalam jabatan struktural;
- h. tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- i. setiap unsur penilaian atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.

**Pasal 7**

- (1) Prosedur perpanjangan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan adalah sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan bagi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan bagi Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Pertanian bidang peternakan;
  - b. ada persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - c. permohonan pengajuan perpanjangan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan diajukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum Penyuluh yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
- (3) Prosedur perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 8**

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan setelah berlakunya masa perpanjangan batas usia pensiun adalah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Pemberhentian dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan pada masa perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah karena sebab-sebab sebagai berikut :

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. mengajukan permohonan pensiun;
- c. tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- d. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
- e. diberhentikan dari jabatan negeri atau jabatan organik;

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang akan memasuki Batas Usia Pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yaitu tanggal 27 Agustus 2010, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yaitu tanggal 27 Agustus 2010, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perpanjangan batas usia pensiun Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan dalam jenjang Penyelia dan jenjang Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diusulkan setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dan prosedur perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22-02-2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 - 02 - 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 28

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN,  
PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN**

**I. UMUM.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai Negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis terbesar ketiga dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Oleh karena itu Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu mendorong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengadakan informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada dengan derasnya arus globalisasi, desentralisasi, demokrasi dan untuk mewujudkan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tangguh produktif, efisiensi dan berdaya saing sehingga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Adanya perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para Penyuluh terutama Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat perkembangan perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan dengan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Moral" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan.

Yang dimaksud dengan "Integritas" adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Moral dan integritas yang baik tersebut dibuktikan dengan penilaian dan pernyataan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyuluh yang bersangkutan bekerja.

#### Huruf c

Keahlian, kemampuan dan kecakapan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyuluh yang bersangkutan bekerja

#### Huruf d

Prestasi yang menonjol dibuktikan dengan :

- a. sertifikat/penghargaan baik tingkat regional, nasional maupun internasional, apabila yang mendapatkan sertifikat/penghargaan adalah kelompok binaannya maka disertai surat keterangan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyuluh yang bersangkutan bekerja; atau
- b. prestasi kerja yang dibuktikan dengan kenaikan pangkat terakhir dapat dicapai kurang dari 4 (empat) tahun

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” yaitu dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan dan/ atau ditandatangani oleh Dokter pemerintah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “masih dibutuhkan sebagai pelaksana teknis fungsional” yaitu kebutuhan riil Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah dilakukan analisis sesuai beban kerja dan bobot jabatan yang kemudian ditetapkan sebagai formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyuluh yang bersangkutan bertugas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan kepada Bupati” yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan membuat surat permohonan perpanjangan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun secara tertulis yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ada persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan atau Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu ada surat keterangan persetujuan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyuluh yang bersangkutan bertugas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Kewajiban Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang diperpanjang Batas Usia Pensiunnya adalah sama dengan kewajiban Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebelum diperpanjang Batas Usia Pensiunnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1**